

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹ Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" prinsip negara hukum ialah menegakkan supremasi hukum, persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara telah meletakkan dasar pondasi terhadap pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai realisasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi³ Keberadaan lanjut usia sebagai salah satu pendukung berdirinya negara tentunya juga mendapatkan jaminan hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang lain. Hal ini dikarenakan kepentingan yang paling

¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

² Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010, hlm.126-129.

³ *Ibid.*, hlm. 130.

mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.

Lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip Argyo Demartoto menjelaskan bahwa orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.⁴ Pengertian lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia berbunyi “Lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun”. Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok, yakni:

1. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia,
2. Kelompok lansia (65 tahun ke atas),
3. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.⁵

⁴Argyo Dermartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

⁵Abdul Aziz, *Ilmu Keperawatan Dasar Lansia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 3.

Allah SWT yang menciptakan manusia menegaskan dalam Quran Surat Yasin Ayat 68: "Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadiannya semula (dalam kelemahan)". Bahwa manusia apabila telah lanjut usianya maka akan dikembalikan pada keadaan seperti ketika masih kecil (anak-anak), Lantas mengapa tidak ada pengecualian terhadap pelaku yang telah lansia bukankah seseorang yang telah lansia kondisi fisik dan psikisnya juga telah banyak mengalami kemunduran seperti, mudah lupa, mulai pikun dan seterusnya, terlebih lagi ditambah variabel adanya riwayat penyakit dan sebagainya, Sehingga antara gerak fisik dan psikisnya tidak sinkron lagi, pikiran masih mau namun fisik tidak lagi mendukung, dengan kata lain organ-organ tubuhnya mulai tidak dapat berfungsi secara sempurna sehingga dalam cara berfikir dan bertindak sudah tidak lagi seperti dulu, oleh karena itu menjadi berat sebelah ketika yang diperjuangkan ("dispensasi" ketika melakukan tindak pidana) hanya anak di bawah umur, lantas dengan orang-orang yang telah lansia ini masih tetap disamakan seperti ketika masih muda dan masih perkasa dengan semata-mata melihat aspek perbuatannya saja.

Masalah yang timbul ketika manusia sudah menjadi lanjut usia adalah lansia sering dinilai tidak kreatif, kembali ke masa anak-anak, egois, keras kepala, suka mencela, bingung, kurang menjaga kebersihan, penyakitan, dan kurang merasa bahagia. Kemudian ada juga masalah yang terjadi pada lansia yaitu gangguan perasaan dan merasa terpuruk karena sudah menjadi tua meninggalkan sesuatu yang belum mampu diraih dalam hidupnya seperti impian membahagiakan keluarga.

Lansia menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat).

Dewasa ini tidak sedikit kasus yang terjadi pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang berusia lanjut bukannya memperbanyak amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk keadaan. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang memengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Sejauh ini tidak ada yang terlalu memperhatikan bagaimana negara ataupun hukum memberi perhatian yang kurang terhadap lansia terlebih ketika mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Orang-orang justru selalu ramai membahas wanita dan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Seolah-olah lansia bukan makhluk lemah yang juga pantas dilindungi serta diayomi sebagaimana wanita dan anak, baik saat dia menjadi korban kejahatan ataupun saat dia menjadi pelaku kejahatan.

Untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya Hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus dia pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian undang-undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁶

Mengacu pada tata cara proses dan proses persidangan yang ada, sebelum seseorang dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat menjadi berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

⁶ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 12.

Proses peradilan di Pengadilan, Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya lanjut usia harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa apabila tidak terlaksana tentu dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan terhadap putusan hakim. Sebagai contoh dari penelitian terhadap 120 narapidana yang dilakukan oleh Muladi sekitar tahun 1985 hampir 50% narapidana mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan seharusnya.⁷ Apabila dihubungkan dengan kondisi yang saat ini dengan putusan terdakwa yang lanjut usia dan putusan-putusan kasus lain maka tentu sudah berapa banyak hasil putusan yang dikeluarkan hakim tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.⁸

Putusan hakim juga bisa menimbulkan malapetaka kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru, atau salah, jika hakim salah mejatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban. Kasus sengkon, karta dan beberapa

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 272.

⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 199.

kasus yang serupa yang terjadi kemudian adalah contoh dari putusan semacam itu.⁹

Beberapa kasus pelaku tindak pidana di Indonesia yang melibatkan para lansia antara lain pada tahun 2015, kasus Nenek Asyani asal Kabupaten Situbondo yang berusia 63 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 39/Pid.B/2016/PN.Sit terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Pada tahun 2016, kasus kakek Suryono asal Kabupaten Grobongan yang berusia 65 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 46/Pid.B/2016/PN Pwd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 9 bulan pidana penjara. Pada tahun 2011, kasus kakek Abdullah asal Kabupaten Bireuen yang berusia 69 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 117/Pid.B/2011/PN-BIR terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Marzuki dengan memukul bagian dada dan kepala. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 10 bulan pidana penjara.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan lansia terjadi di kota Padang Panjang yaitu tindak pidana penganiayaan, terdakwa bernama Anwar alias Pakiah berumur 66 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 38/Pid.B/2016/ PN.Pdp, terbukti melakukan penganiayaan kepada korban Nasir dengan melayangkan parang ke tubuh korban dan memukul korban kearah wajah, kepala dan mulut sebanyak kurang lebih 10 kali, sehingga

⁹ Amzulian Rifai, *Wajah Hakim Dalam Putusan*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 9.

korban mengalami luka dan mendapat 14 (empat belas) jahitan dan 1 (satu) buah gigi bagian atas korban lepas seta korban mengalami pusing pada bagian kepala. Akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 4 bulan pidana penjara.

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.¹⁰

Dalam konsep tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan bahwasannya pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem permasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹¹

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.161-162.

¹¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditamo, Bandung, hlm 79.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi tidak pidana pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa lansia. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹²

Dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.¹³

¹²Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*, Citra Ardity Bakti, Bandung, 2007, hlm. 49.

¹³Wirjono Projodjoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1998, hlm. 108.

Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tidak selalu sama meskipun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP, sebab dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa terutama kepada lansia, hakim harus memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan terdakwa, keadilan bagi korban, ketertiban umum, serta disesuaikan dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tentunya akan menarik karena pelaku yang notabene lanjut usia tentunya akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA YANG BERUSIA LANJUT DI PERSIDANGAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa lanjut usia (lansia) dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim terhadap terdakwa lanjut usia (lansia) dengan tujuan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Pidana.
 - b. Untuk menambah Pengetahuan Penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam persidangan di Pengadilan negeri Padang Panjang.
 - c. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan dilapangan.
2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Adapun kerangka teoritis dan konseptual dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.

a. Teori dasar pertimbangan hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa¹⁴:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁵

Pertimbangan Hakim menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu:

¹⁴Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136-138.

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

- 1) Pertimbangan yang menurut yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang Bukti
- e) Pasal-pasal dalam hukum pidana

- 2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan luas.

- c) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status social dari terdakwa.

- d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “Ketuhan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

b. Teori-teori tentang Tujuan Pidanaan

Guna mencari alasan pembedaan terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pidanaaan:¹⁶

1) Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a) Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b) Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika diakibatkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia* edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 13-15.

a) Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Perancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana di depan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia melakukan kejahatan.

b) Pencegahan Khusus (*special preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.

3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi (tiga) golongan:

- a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menaku-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.

c) Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat:

“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”.

Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi.

“Hal ini sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya”

4) Sistem Keadilan Restoratif (*Restorative Justice System*)

Pendekatan *restorative justice system* dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* diperlukan karena system peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi) serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).¹⁷

Melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restorative), suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil melibatkan pelaku, korban,

¹⁷Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 134.

keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

2. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang mempengaruhi hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

a. Dasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), asas.¹⁸

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan. Hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 8 yaitu: “Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili”

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 238.

Sedangkan pengertian Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Butir 5 yaitu: “Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁹

c. Putusan Pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

d. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.²⁰

e. Lanjut Usia (Lansia)

Lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada siklus kehidupan manusia yang ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologisnya.²¹

f. Sidang Pengadilan

Sidang pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat

¹⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 263-264.

²⁰Y.B Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 250.

²¹Argyo Dermartoto, *loc.cit.*,hal. 90.

menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan diatas diperlukan suatu metode penelitian. Pada penelitian ini, agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan terjadi atau yang terdapat dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana norma yang menyangkut tindak pidana terhadap terdakwa lansia tersebut dan dipraktekkan dalam peradilan khususnya menyangkut penjatuhan pidana.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berusia lanjut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1) Data Primer

²² JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1984), hlm. 30.

Data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.²⁴ Data penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2) Data Skunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia.

b) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Fotmat Kuantitatif dan Kualitatif* Airlangga University, Suarabaya, 2001, hlm. 129.

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁵ Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan 2 (orang) orang Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁶

Penelitian Kepustakaan merupakan data sekunder yang sudah terolah dan

diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku, literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 5.

²⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Studi Dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁷ Studi dokumen merupakan studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tipe dokumen yang dipakai adalah dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸

Dalam hal ini penulis ingin mewawancarai 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara. Adapun alat-alat sebagai pendukung untuk wawancara adalah buku catatan, tape recorder dan kamera.

4. Teknik pengolahan data dan analisa data

²⁷ Ridwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 105.

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, hlm 105.

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang didapat tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisa data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan hakim dan juga termasuk pengalaman peneliti sendiri sehingga menggambarkan hasil penelitian.